



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Karo Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Kepala Desa ...

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.
12. Bakal Calon Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk Desa setempat yang mengikuti atau mendaftarkan diri dalam Pengisian Anggota BPD pada tahap penjurangan calon.
13. Calon Anggota BPD adalah Bakal Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
14. Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD.
15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Anggota BPD.
17. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan anggota BPD.
18. Wilayah keterwakilan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan untuk memperoleh keterwakilan BPD berdasarkan jumlah proporsional penduduk.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGISIAN ANGGOTA BPD
Bagian Kesatu
Anggota BPD
Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun atau sebutan lainnya.
- (5) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jika jumlah penduduk sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jika jumlah penduduk antara 501 (lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jika jumlah penduduk diatas 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua
Mekanisme Pangisian
Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan:
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.

(2) Mekanisme ...

- (2) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses:
 - a. pemilihan secara langsung; atau
 - b. musyawarah keterwakilan.
- (3) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - b. unsur masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN BPD
Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 7

- (1) BPD bersama Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa untuk menentukan kebijakan pengisian anggota BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir.

(2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
 - a. pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD;
 - b. penentuan kebijakan pengisian keanggotaan BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan;
 - c. menetapkan Wilayah Pemilihan atau Wilayah Keterwakilan anggota BPD; dan
 - d. jumlah perwakilan dari masing-masing wilayah keterwakilan berdasarkan proporsional jumlah penduduk wilayah keterwakilan.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa menjadi bahan Kepala Desa dalam menetapkan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pengisian
Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jika anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, panitia paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. jika anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, panitia paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 6 (enam) orang;
 - c. jika anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang, panitia paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota yang terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Kepala Desa dan BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (7) Susunan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Panitia Pengisian yang telah ditetapkan tidak dapat dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Wilayah pemilihan atau wilayah keterwakilan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. wilayah pemilihan atau Wilayah keterwakilan anggota BPD berdasarkan unsur Keterwakilan Perempuan yaitu Desa; dan
 - b. wilayah pemilihan atau wilayah keterwakilan anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan wilayah.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia Pengisian wajib melakukan sosialisasi Wilayah Pemilihan atau Wilayah keterwakilan kepada masyarakat, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara menempelkan di papan pengumuman yang mudah diakses warga masyarakat atau mengundang perwakilan masyarakat berbasis kewilayahan.

Bagian Ketiga
Tugas Panitia Pengisian
Pasal 10

Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas:

- a. melakukan pendaftaran calon pemilih dari warga Desa yang memenuhi syarat;
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- c. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan pengisian anggota BPD sesuai dengan susunan dan jadwal tahapan pengisian keanggotaan yang ditetapkan Kepala Desa;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
- e. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota BPD di tiap-tiap wilayah keterwakilan dalam wilayah Desa;
- f. melaksanakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD;
- g. menetapkan dan mengumumkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan;
- h. mempersiapkan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemilihan;
- i. melaksanakan musyawarah perwakilan dalam rangka menetapkan anggota BPD di tiap-tiap wilayah keterwakilan;
- j. menetapkan dan mengumumkan anggota BPD terpilih; dan
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Calon pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Desa setempat; dan
 - b. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah.
- (2) Calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai daftar Pemilih sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pengisian di jambur Desa dan/atau di tempat-tempat umum selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih dapat mengajukan usul perbaikan meliputi:
 - a. perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya; atau
 - b. pemilih yang sudah terdaftar, tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, Panitia Pengisian segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat pemilih, maka Panitia Pengisian menetapkan dalam daftar pemilih tambahan dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berdasarkan penetapan pemilih melalui daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pengisian menetapkan daftar pemilih tetap dan dituangkan dalam berita acara.

(8) Daftar ...

- (8) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari di di jambur Desa dan/atau di tempat-tempat umum untuk diketahui oleh masyarakat.
- (9) Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan Panitia Pengisian tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah keluar Desa atau meninggal dunia, maka Panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “pindah keluar” atau “meninggal dunia”.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sudah harus melaksanakan tugasnya paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat di tetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (4) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengisian Keanggotaan BPD, maka dapat dilakukan pembekalan yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, kewajiban, dan hak Panitia Pengisian Keanggotaan BPD.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, Camat, dan/atau Kepala Desa.

Bagian Keempat Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD Pasal 14

- (1) Masa pengumuman pengisian keanggotaan BPD yaitu 3 (tiga) hari.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan dari unsur keterwakilan wilayah melakukan pendaftaran kepada Panitia Pengisian setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Bakal Calon Anggota BPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan administratif untuk langsung diperiksa jumlah kelengkapan persyaratan administratifnya.
- (5) Dalam hal sampai batas akhir waktu penjaringan tidak diperoleh paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 3 (tiga) hari.
- (6) Dalam hal batas akhir perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga tidak diperoleh kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang mendaftar, maka mekanisme pengisian keanggotaan BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan yang dihadiri oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Bagian Kelima
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPD
Pasal 15

- (1) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dan dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif sesuai yang diterima masing-masing, yaitu berupa:
 - a. permohonan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Ketua Panitia Pengisian;
 - b. surat pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bukan sebagai Perangkat Desa atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 4. tidak pernah menjadi anggota BPD selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 5. bersedia dicalonkan dan siap mengabdikan diri menjadi anggota BPD; dan
 6. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan atau Wilayah Keterwakilan selama menjadi anggota BPD.
 - c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
 - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Desa setempat;
 - f. fotokopi Kartu Keluarga;
 - g. surat keterangan bertempat tinggal di Wilayah Pemilihan dari Kepala Desa;
 - h. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat;
 - i. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo;
 - j. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanah Karo;
 - k. surat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - l. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah.
- (4) Apabila masih terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan administratif, Bakal Calon Anggota BPD diberi waktu untuk melengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil penelitian dan klarifikasi berkas pengisian keanggotaan BPD oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (5) Hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Bakal Calon Anggota BPD dilampiri dengan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
- (6) Panitia Pengisian mengumpulkan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya diumumkan kepada warga masyarakat selama 5 (lima) hari.
- (7) Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), warga masyarakat dapat memberikan masukan atau keberatan.
- (8) Masukan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan pertimbangan Panitia Pengisian dalam menetapkan sebagai Calon Anggota BPD.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Penetapan Calon Anggota BPD
Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian menetapkan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan sebagai Calon Anggota BPD.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur Keterwakilan Perempuan yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (3) Jumlah Calon Anggota BPD yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian paling sedikit 2 (dua) calon untuk unsur Keterwakilan Perempuan dan paling sedikit 2 (dua) calon untuk unsur keterwakilan wilayah.
- (4) Calon Anggota BPD ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pengisian.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD
Paragraf 1
Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan
Dengan Pemilihan Langsung
Pasal 17

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila sampai dengan batas akhir waktu penjurangan diperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat berjenis kelamin perempuan yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
 - b. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - c. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara serta kelengkapan lainnya;
 - d. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk unsur Keterwakilan Perempuan;
 - e. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Perempuan;
 - f. mengundang penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pemilihan langsung untuk unsur Keterwakilan Perempuan pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - g. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - h. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
 - i. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.

Paragraf 2
Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan
Dengan Musyawarah Perwakilan
Pasal 18

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan, apabila sampai dengan batas akhir waktu penjangkaran tidak diperoleh paling sedikit 2 (dua) Bakal Calon Anggota BPD.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar nama perwakilan masyarakat perempuan yang diundang untuk mengikuti musyawarah perwakilan;
 - b. penyusunan daftar nama perwakilan masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan oleh Panitia Pengisian;
 - c. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
 - d. mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - e. menyelenggarakan musyawarah perwakilan dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. melaksanakan pemilihan calon anggota BPD dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
 - g. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan.

Paragraf 3
Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah
Dengan Pemilihan Langsung
Pasal 19

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme pemilihan langsung.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme pemilihan langsung dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun Daftar Pemilih Sementara yang berisi data warga Desa setempat yang memiliki hak pilih, berdasarkan data potensial pemilih dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan;
 - b. memperbaiki Daftar Pemilih Sementara khusus untuk pemilihan langsung anggota BPD dari unsur Keterwakilan Wilayah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - c. menyiapkan logistik pemilihan seperti kartu suara, bilik suara, dan kotak suara serta kelengkapan lainnya;
 - d. menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara pemilihan langsung anggota BPD untuk unsur Keterwakilan Wilayah;
 - e. melakukan pengundian nomor urut Calon Anggota BPD Yang Berhak Dipilih untuk unsur Keterwakilan Wilayah;
 - f. mengundang penduduk yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap untuk melakukan pemilihan langsung untuk unsur Keterwakilan Wilayah pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - g. mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan langsung secara umum, bebas, dan rahasia pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - h. melakukan penghitungan suara secara terbuka; dan
 - i. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Langsung di Wilayah Pemilihan.

Paragraf 4
Pengisian Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah
Dengan Musyawarah Perwakilan
Pasal 20

- (1) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan dengan mekanisme musyawarah perwakilan apabila hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menetapkan mekanisme musyawarah perwakilan.
- (2) Pengisian Anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah dengan mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (3) Panitia Pengisian melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun daftar nama perwakilan masyarakat peserta musyawarah perwakilan untuk ditetapkan;
 - b. menentukan tempat musyawarah perwakilan;
 - c. mengundang peserta musyawarah sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a pada hari dan tanggal yang sudah ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan musyawarah dengan peserta sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. mengurutkan Calon Anggota BPD yang berhak dipilih dari nomor 1 (satu) dan seterusnya dengan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir; dan
 - f. membuat Berita Acara Pelaksanaan dan Hasil Musyawarah Perwakilan di Wilayah Perwakilan untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Pengesahan
Pasal 21

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih dari unsur keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah adalah yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal diantara Calon anggota BPD terpilih dari unsur keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah memperoleh suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih adalah berdasarkan kriteria:
 - a. pendidikan tertinggi; dan
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan Desa.
- (3) Pengetahuan tentang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi :
 - a. pengelolaan keuangan Desa; dan
 - b. penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- (4) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (5) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB IV
PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 22

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian Anggota BPD dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggandaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, biaya musyawarah, dan biaya pelantikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor 15 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR